

**DISPARITAS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA  
DALAM EKSEKUSI JAMINAN HAK TANGGUNGAN  
AKAD MURABAHAH  
(PERSPEKTIF TEORI KEADILAN)**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN  
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

**OLEH:**

**ANNA SAYYIDA SYA'BANI, S.H.  
23203011218**

**PEMBIMBING:  
Dr. SAIFUDDIN, SHI., MSI.**

**MAGISTER ILMU SYARIAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2025**

## ABSTRAK

Penegakan hukum di Indonesia masih diwarnai oleh ketimpangan dalam penerapan prinsip keadilan, khususnya dalam kasus-kasus pembiayaan murabahah yang melibatkan eksekusi jaminan hak tanggungan di pengadilan agama. Masyarakat sering kali dihadapkan pada kenyataan bahwa putusan hukum cenderung mengutamakan kepastian hukum daripada keadilan. Dalam konteks peradilan agama, terutama pada perkara ekonomi syariah, sering muncul disparitas dalam putusan hakim yang berdampak langsung terhadap perlindungan hak-hak serta rasa keadilan masyarakat pencari keadilan.

Penelitian ini merupakan studi kualitatif yang menggunakan pendekatan filosofis dengan teori keadilan Jhon Rawls sebagai kerangka analisis utama. Data primer berasal dari putusan pengadilan agama terkait eksekusi jaminan dalam akad murabahah, yang dikaji secara mendalam melalui studi dokumen dan analisis isi. Selain itu, digunakan sumber sekunder seperti buku, jurnal, dan regulasi yang relevan. Penelitian ini menganalisis bagaimana hakim mempertimbangkan prinsip keadilan dalam memutus perkara, serta bagaimana prinsip-prinsip Jhon Rawls dapat diimplementasikan dalam konteks hukum ekonomi Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan preferensi dan penalaran hukum di antara para hakim dalam menyelesaikan perkara eksekusi jaminan akad murabahah. Sebagian putusan menunjukkan kecenderungan pada prinsip keadilan distributif dengan mempertimbangkan hak milik pihak ketiga, sementara lainnya lebih menekankan pada prosedur hukum formal. Ketidakkonsistenan ini mencerminkan perlunya penguatan pemahaman teori keadilan di kalangan hakim agar putusan tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan substantif bagi seluruh pihak yang terlibat.

**Kata Kunci:** Disparitas Putusan, Teori Keadilan, Eksekusi Jaminan, Akad Murabahah

## **ABSTRACT**

*Law enforcement in Indonesia continues to be marked by disparities in the application of justice principles, particularly in murabahah financing cases involving the execution of mortgage guarantees in religious courts. The public is often faced with the reality that legal decisions tend to prioritize legal certainty over substantive justice. In the context of religious courts, especially in sharia economic cases, disparities in judicial decisions frequently arise, directly affecting the protection of rights and the sense of justice for those seeking legal redress.*

*This research is a qualitative study employing a philosophical approach, using John Rawls' theory of justice as the main analytical framework. The primary data is derived from religious court rulings concerning the execution of guarantees in murabahah contracts, examined in depth through document study and content analysis. Additionally, secondary sources such as books, academic journals, and relevant regulations were utilized. This study analyzes how judges consider the principle of justice in making decisions and how John Rawls' principles can be implemented in the context of Islamic economic law.*

*The findings reveal differences in preference and legal reasoning among judges in resolving cases related to the execution of guarantees in murabahah contracts. Some rulings tend to reflect distributive justice by considering the property rights of third parties, while others emphasize formal legal procedures. This inconsistency highlights the need to strengthen the understanding of justice theory among judges, so that decisions not only meet legal formalities but also reflect a substantive sense of justice for all parties involved.*

**Keywords:** *Judicial Disparity, Theory of Justice, Collateral Seizure, Murabahah Financing Contract*

## SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudara Anna Sayyida Sya'bani, S.H.  
Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Tesis saudara:

Nama : Anna Sayyida Sya'bani, S.H.  
Nim : 23203011218  
Judul Tesis : Disparitas Pada Putusan Pengadilan Agama Dalam Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Akad Murabahah (Perspektif Teori Keadilan)


Sudah dapat di ajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Univeritas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Magister Hukum dengan konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 21 April 2025  
Pembimbing

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

  
**Dr. Saifuddin, SHI., MSI.**  
NIP. 19780715 200912 1 004

# SURAT PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-457/Un.02/DS/PP.00.9/05/2025

Tugas Akhir dengan judul : DISPARITAS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DALAM EKSEKUSI JAMINAN HAK TANGGUNGAN AKAD MURABAHAH (PERSPEKTIF TEORI KEADILAN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ANNA SAYYIDA SYA'BANI, S. H.,  
Nomor Induk Mahasiswa : 23203011218  
Telah diujikan pada : Rabu, 07 Mei 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

## TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Saifuddin, SHL, MSI  
SIGNED

Valid ID: 6820b65e132e2



Penguji II

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6820441cc885c



Penguji III

Diky Faqih Maulana, S.H., M.H.  
SIGNED

Valid ID: 682044607688



Yogyakarta, 07 Mei 2025  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6820cccd2059a

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS  
PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anna Sayyida Sya'bani, S.H.  
NIM : 23203011218  
Program Studi : Magister Ilmu Syariah  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Konsentrasi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 21 April 2025

 menyatakan,  
METERAN  
TEMPER  
12ANX2257514103  
**Anna Sayyida Sya'bani, S.H.**  
NIM. 23203011218

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## MOTTO

*Life isn't a race to the finish, it's a quiet journey of steady steps. Like walking, we take each moment as it comes, one foot in front of the other, learning from the rhythm, the pauses, and the progress we make along the way.*



## PERSEMBAHAN

*Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, atas limpahan rahmat, kasih sayang, kekuatan, dan kemudahan yang senantiasa menyertai setiap langkah kehidupan ini.. Tak lupa, rasa cinta dan hormat yang mendalam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam, suri teladan terbaik bagi umat manusia.*

*Karya ini juga kupersembahkan dengan penuh cinta dan rasa hormat yang tak terhingga kepada Ibuku Euis Masturoh, yang doanya adalah pelita di setiap langkah, yang air matanya adalah saksi dari doa-doa panjang di sepertiga malam, yang kasih sayangnya melampaui kata dan waktu. Dan kepada Bapaku Ahmad Nuryana, yang peluh dan lelahnya menjadi pondasi bagi setiap mimpi yang kutapaki, yang diamnya penuh makna, dan doanya menguatkan saat aku nyaris menyerah. Terima kasih, Ibu dan Bapak, atas cinta tanpa syarat, atas restu yang tak pernah terputus, dan atas kesabaran dalam mendampingi setiap proses hidupku. Semoga karya ini menjadi salah satu bentuk bakti kecil dari anakmu, yang takkan pernah sanggup membalas semua pengorbanan kalian.*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1997 dan 0543b/U/1987 tertanggal 10 september 1987.

### Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>b</i>	Be
ت	Tā	<i>t</i>	Te
ث	Sā	<i>s</i>	s (dengan titik diatas)
ج	Jīm	<i>j</i>	Je
ح	Hā'	<i>h</i>	h (dengan titik dibawah)
خ	Khā'	<i>kh</i>	Ka dan ha
د	Dāl	<i>d</i>	De
ذ	Zāl	<i>z</i>	z (dengan titik diatas)
ر	Rā'	<i>r</i>	Er
ز	Zā'	<i>z</i>	Zet

س	Sīn	<i>s</i>	Es
ش	Syīn	<i>sy</i>	es dan ya
ص	Sād	<i>ṣ</i>	s (dengan titik dibawah)
ض	Dād	<i>ḍ</i>	d (dengan titik dibawah)
ط	Tā'	<i>ṭ</i>	t (dengan titik dibawah)
ظ	Zā'	<i>ẓ</i>	z (dengan titik dibawah)
ء	Aīn	'	Koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	<i>g</i>	Ge
ف	Fā'	<i>f</i>	Ef
ق	Qāf	<i>q</i>	Qi
ك	Kāf	<i>k</i>	Ka
ل	Lām	<i>l</i>	'el
م	Mīm	<i>m</i>	'em
ن	Nūn	<i>n</i>	'en
و	Wāwu	<i>w</i>	W
ه	Hā'	<i>h</i>	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	<i>y</i>	Ya

### Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	' <i>iddah</i>

### *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jiyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila *ta' Marbūṭah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-aulyā'</i>
----------------	---------	--------------------------

- c. Bila *t' Marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-ḥiṭr</i>
------------	---------	----------------------

### Vokal Pendek

--- َ ---	<i>faḥḥah</i>	Ditulis	a
-----------	---------------	---------	---

--- ˘ ---	<i>Kasrah</i>	Ditulis	i
--- ˘ ---	<i>ḍammah</i>	Ditulis	u

### Vokal Panjang

1	<i>fathḥah + Alif</i> جا هلية	Ditulis	<i>ā jāhiliyah</i>
2	<i>fathḥah + ya' mati</i> تنسي	Ditulis	<i>ā tansā</i>
3	<i>kasrah + ya' mati</i> كريم	Ditulis	<i>ī</i> <i>karīm</i>
4	<i>ḍammah + wawu mati</i> فروض	Ditulis	<i>ū furūd</i>

### Vokal Rangkap

1	<i>fathḥah + ya' mati</i> بينكم	Ditulis	<i>ai</i> <i>baīnakum</i>
2	<i>fathḥah + wawu mati</i> قول	Ditulis	<i>au qaul</i>

**Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof**

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

**Kata Sandang Alif + Lam**

a. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

**Penulisan kata dalam Rangkaian Kalimat**

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbi ‘alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah *Subhanahu wa Ta’ala* atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul “Disparitas Pada Putusan Pengadilan Agama Dalam Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Akad Murabahah (Perspektif Teori Keadilan)”

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) Konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan mulia, Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wasallam, yang telah membawa umat manusia keluar dari zaman kegelapan menuju cahaya kebenaran, dan menjadi teladan utama dalam menegakkan keadilan, kejujuran, dan kasih sayang dalam kehidupan.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya tesis ini tidak lepas dari bantuan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Noorhaidi Hasan S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.

3. Segenap Pimpinan dan Staf Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
5. Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Syariah, Bapak Dr. Diky Faqih Maulana, S.H., M.H.
6. Staf Tata Usaha Prodi Magister Ilmu Syariah, yang telah membantu memudahkan berbagai urusan administratif berkaitan dengan perkuliahan dan penyusunan Tesis ini.
7. Bapak Dr. Saifuddin, SHI., MSI. selaku dosen pembimbing Tesis yang dengan segenap kemampuan waktu, pikiran, dan tenaga, serta penuh keikhlasan, membantu dan membimbing penulis dalam proses penyusunan hingga penyelesaian tesis ini.
8. Segenap Civitas Akademika dan Dosen yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan membimbing dan memberikan pengajaran berbagai latar belakang keilmuan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Magister Ilmu Syariah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
9. Terimakasih kepada kedua orang tua penulis, Bapak Ahmad Nuryana, Ibu Euis Masturoh dan adik tercinta Aniq Tazkia atas doa serta kasih sayang serta selalu memberikan dorongan moril maupun materil, sehingga saya dapat menyelesaikan studi Magister Ilmu Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
10. Kepada Teman-teman seperjuangan di Magister Ilmu Syariah angkatan 2023, yang telah memberikan semangat, dukungan, dan bantuan sepanjang perjalanan perkuliahan. Kalian adalah sumber

kekuatan penulis dalam menghadapi setiap tantangan. Terima kasih atas kebersamaan, solidaritas, dan diskusi yang tak ternilai harganya.

Demikian ucapan hormat saya, semoga jasa budi mereka menjadi amal baik dan diterima oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Akhirnya hanya kepada Allah saya memohon ampunan dan petunjuk dari segala kesalahan.

Yogyakarta, 21 April 2025

Penyusun

**Anna Savvida Sya'bani, S.H.**

**NIM. 23203011218**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TESIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>6</b>
<b>C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....</b>	<b>7</b>
<b>D. Telaah Pustaka .....</b>	<b>8</b>
<b>E. Kerangka Teoritik .....</b>	<b>11</b>

<b>F. Metode Penelitian .....</b>	<b>22</b>
<b>G. Sistematika Pembahasan .....</b>	<b>25</b>
<b>BAB II TINJAUAN TENTANG KEADILAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN EKSEKUSI JAMINAN HAK TANGGUNGAN .....</b>	<b>27</b>
<b>A. Putusan Hakim Dalam Pengadilan .....</b>	<b>27</b>
1. Kekuasaan Kehakiman .....	29
2. Teori Penafsiran Hukum .....	32
3. Peran Hakim Dalam Membuat Putusan .....	39
4. Prosedur Penyusunan Putusan .....	43
<b>B. Konsep Keadilan Dalam Putusan Pengadilan .....</b>	<b>48</b>
1. Pengertian Keadilan .....	48
2. Teori Keadilan Perspektif Jhon Rawls .....	50
<b>C. Tinjauan Hukum Mengenai Hak Tanggungan .....</b>	<b>58</b>
1. Pengertian Hak Tanggungan .....	58
<b>BAB III GAMBARAN PERKARA DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TENTANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN AKAD MURABAHAH .....</b>	<b>73</b>
<b>A. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di     Pengadilan Agama .....</b>	<b>73</b>
<b>B. Deskripsi dan Pertimbangan Hukum Eksekusi     Jaminan dalam Gugatan Perbuatan Melawan     Hukum (PMH) .....</b>	<b>77</b>
1. Putusan Nomor 197/Pdt.G/2016/PA.Kis .....	77
2. Putusan Nomor 0508/Pdt.G/2016/PA.Mtr.....	81
3. Putusan Nomor 0608/Pdt.G/2018/PA.Lm .....	84

4. Putusan Nomor 1043/Pdt.G/2021/PA.Btl .....	88
<b>C. Deskripsi dan Pertimbangan Hukum Eksekusi</b>	
<b>Jaminan dalam Gugatan Wanprestasi .....</b>	<b>93</b>
1. Putusan Nomor 3580/Pdt.G/2018/PA.Sby .....	93
2. Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PA.Pdlg .....	97
3. Putusan Nomor 1546/Pdt.G/2020/PA.Kra .....	101
4. Putusan Nomor 1639/Pdt.G/2021/PA.Btl .....	105
<b>BAB IV KEADILAN DALAM DISPARITAS PUTUSAN</b>	
<b>PENGADILAN AGAMA TENTANG EKSEKUSI</b>	
<b>JAMINAN HAK TANGGUNGAN .....</b>	<b>110</b>
<b>A. Disparitas Putusan Hakim .....</b>	<b>110</b>
1. Disparitas dan Putusan Hakim .....	110
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Disparitas	
Putusan .....	117
3. Faktor yang Mempengaruhi Disparitas Putusan	
Hakim dalam Eksekusi Jaminan Akad	
Murabahah.....	120
<b>B. Implikasi Teori Keadilan Jhon Rawls .....</b>	<b>131</b>
1. Analisis Putusan Berdasarkan Prinsip Keadilan	
Jhon Rawls .....	131
2. Pendekatan Keadilan dalam Putusan Hakim .....	137
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>144</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>144</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>146</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>148</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>I</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 3.1</b> .....	<b>78</b>
<b>Tabel 3.2</b> .....	<b>82</b>
<b>Tabel 3.3</b> .....	<b>85</b>
<b>Tabel 3.4</b> .....	<b>89</b>
<b>Tabel 3.5</b> .....	<b>94</b>
<b>Tabel 3.6</b> .....	<b>98</b>
<b>Tabel 3.7</b> .....	<b>102</b>
<b>Tabel 3.8</b> .....	<b>106</b>



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
Y O G Y A K A R T A

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan Penegakan hukum di Indonesia masih dihadapkan pada tantangan serius terkait prinsip keadilan. Bahkan, dapat disimpulkan bahwa saat ini sistem penegakan hukum tengah mengalami krisis dalam mewujudkan keadilan hukum.<sup>1</sup> Penegakan hukum di Indonesia cenderung menitikberatkan pada aspek kepastian hukum, namun kurang memperhatikan dimensi keadilan yang dirasakan oleh masyarakat.<sup>2</sup> Pelaksanaan hukum di Indonesia dewasa ini masih belum seutuhnya menunjukkan asas keadilan yang dapat dijangkau secara adil oleh semua golongan masyarakat. Keadilan masih dipandang sebagai sesuatu yang sulit dijangkau, seolah menjadi hak istimewa yang tidak mudah diperoleh. Kondisi ini menimbulkan persepsi bahwa sistem hukum telah gagal memenuhi tuntutan keadilan universal, sehingga berbagai persoalan hukum kerap menjadi topik perdebatan dan sorotan dalam wacana publik.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Rahardjo, S, *Sisi-sisi lain dari Hukum di Indonesia* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003).

<sup>2</sup> Suhardin, Y, "Fenomena Mengabaikan Keadilan dalam Penegakan Hukum." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*. 21(2), 341-354. hlm. 341.

<sup>3</sup> Sutiyoso, B, "Mencari Format Ideal Keadilan Putusan dalam Peradilan" *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 17(2), 217-232, hlm. 218.

Pengadilan menjadi salah satu lembaga intermediasi yang mampu menekan terlaksananya keadilan yang diharapkan. Dengan eksistensinya sebagai lembaga intermediasi keadilan, tentu pengadilan atau hakim memiliki konsep dan langkah-langkah tertentu yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan keadilan tersebut. Misalnya, ketika terjadi suatu sengketa, maka Hakim sangat bertanggung jawab untuk menyelesaikan sengketa tersebut dengan membuat keputusan yang adil dan bijaksana dan tetap mempertimbangkan nilai-nilai kemaslahatan antara pihak yang berperkara. Akibatnya, putusan yang diambil oleh hakim, termasuk lingkup Peradilan Umum maupun Peradilan Agama membawa pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat secara umum, terutama bagi pihak-pihak yang bersengketa.

Merujuk dalam Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang merupakan amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, lembaga Peradilan Agama diberikan kewenangan serta tanggung jawab untuk memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan ekonomi syariah. Ekonomi syariah meliputi semua jenis usaha atau tindakan yang berlandaskan prinsip syariah, yang mencakup Bank Syariah, Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Asuransi Syariah Reasuransi Syariah, Reksadana Syariah, Obligasi Syariah, Pembiayaan Syariah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah Pegadaian Syariah serta Bisnis Syariah.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Nurul Hak, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syari'ah* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 131.

Putusan hakim merupakan pusat sekaligus representasi utama dari prinsip-prinsip keadilan, kebenaran, hak asasi manusia, kekuatan hukum atau fakta yang kuat, etika, sikap mental, serta integritas moral dari hakim yang bersangkutan.<sup>5</sup> Putusan sebagai produk pengadilan sejatinya melalui proses yang sangat teliti.

Keberadaan jaminan menjadi salah satu syarat penting untuk mengurangi tingkat risiko yang mungkin dihadapi oleh pihak bank dalam proses pemberian kredit. Jaminan tersebut diwujudkan melalui suatu perjanjian yang disusun berdasarkan kesepakatan, yang dalam praktiknya dikenal dengan istilah pengikatan jaminan.<sup>6</sup> Mengesampingkan prinsip keadilan dalam pelaksanaan jaminan berarti mengabaikan asas-asas fundamental dalam hukum jaminan, seperti asas publisitas, asas kekhususan, asas *indivisibility*, asas penyerahan benda (*inbezitstelling*), serta asas horizontal. Asas-asas tersebut memiliki peran penting, khususnya dalam konteks pelaksanaan hak atas jaminan itu sendiri.<sup>7</sup> Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996, khususnya Pasal 6 yang mengatur mengenai "Pelaksanaan Hak Tanggungan", bertujuan untuk memastikan perwujudan prinsip keadilan yang proporsional agar tidak merugikan pihak kreditur maupun debitur. Ketentuan dalam pasal tersebut memberi otoritas pada kreditur untuk

---

<sup>5</sup> Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), hlm 129.

<sup>6</sup> Agung Cahyo Kuncoro, "Characteristics of power of Attourney for Mortgage Rights on Collateral Law System in Indonesia," *Journal of Law, Policy and Globalization*, Volume 87, 2019, hlm 192.

<sup>7</sup> H. Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007): hlm 9-10.

melakukan penjualan terhadap barang yang dijaminan jika debitur gagal memenuhi kewajibannya tanpa izin dari pemberi jaminan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan hak dan kepentingan seluruh pihak yang terlibat, yakni debitur, kreditur, pemberi jaminan, serta pemilik aset yang dijaminan.

Secara ideal, putusan pengadilan tidak hanya merefleksikan penerapan norma-norma hukum secara formal, selain itu harus menggambarkan nilai-nilai keadilan yang berakar dan terus bertransformasi seiring dinamika kehidupan masyarakat. Namun, untuk mencapai hal tersebut, terdapat sejumlah prasyarat penting yang harus dipenuhi dalam proses pengambilan keputusan hukum. Mengacu pada pemikiran Gustav Radbruch, terdapat tiga pilar utama yang harus menjadi pertimbangan dalam setiap putusan hakim, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Ketiga elemen tersebut saling terikat secara integral, karena masing-masing memainkan fungsi yang strategis dalam menjamin kualitas dan legitimasi suatu putusan. Oleh karena itu, seorang hakim dituntut untuk mampu menyeimbangkan ketiganya secara proporsional. Tanpa keseimbangan tersebut, keputusan yang dihasilkan berisiko mengabaikan dimensi moral, merugikan kepentingan publik, atau bahkan menciptakan ketidakpastian hukum. Dengan mempertimbangkan keadilan sebagai nilai etis, kepastian hukum sebagai fondasi normatif, dan kemanfaatan sebagai tujuan sosial, Dengan demikian, hakim memiliki kemampuan untuk mengambil

keputusan yang lebih dari sekedar diakui sah menurut hukum, namun mampu memenuhi harapan para pencari keadilan.<sup>8</sup>

Pada skema peradilan di Indonesia, eksistensi putusan hakim merupakan pilar utama dalam menegakkan hukum dan keadilan. Namun, dalam praktiknya seringkali dijumpai ketidakkonsistenan antar putusan hakim dalam perkara yang memiliki karakteristik serupa, khususnya dalam ranah peradilan agama. Fenomena ini dikenal dengan istilah disparitas putusan, yaitu perbedaan yang mencolok dalam amar putusan terhadap kasus yang secara substantif memiliki kesamaan.<sup>9</sup>

Salah satu bentuk disparitas yang sering timbul adalah dalam perkara eksekusi jaminan hak tanggungan dalam akad murabahah. Meski regulasi hukum dan dasar perjanjian syariah telah tersedia, masih terjadi variasi penafsiran dan penerapan hukum oleh para hakim. Perbedaan ini dapat dilihat dalam sejumlah putusan pengadilan agama yang satu sisi memberikan izin langsung terhadap eksekusi jaminan, sementara di sisi lain menolaknya dengan pertimbangan administratif, prosedural, atau keadilan substantif bagi pihak debitur.

Disparitas ini menimbulkan persoalan serius dalam hal kepastian hukum, keadilan, dan efektivitas sistem hukum itu sendiri. Selain berpotensi melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap peradilan, fenomena ini juga dapat menimbulkan kerugian, khususnya bagi pihak-pihak yang berada dalam posisi terpinggirkan secara ekonomi dan sosial. Dalam konteks ini, penting untuk menganalisis

---

<sup>8</sup> Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pidana* (Bandung: Lubuk Agung, 2011), hlm. 23.

<sup>9</sup> Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Disparitas Putusan Hakim: Identifikasi dan Implikasi* (Jakarta: Komisi Yudisial RI, 2014), hlm. 508.

lebih dalam faktor-faktor yang mempengaruhi terwujudnya disparitas tersebut, baik dari aspek sistem hukum, substansi undang-undang, interpretasi hakim, hingga pendekatan pembuktian. Lebih jauh, perlu ditinjau sejauh mana putusan-putusan tersebut selaras dengan prinsip-prinsip keadilan, khususnya melalui pendekatan teori keadilan dari John Rawls yang menekankan keadilan sebagai *fairness*.<sup>10</sup>

Dalam konteks putusan ini, maka penelitian ini bertujuan untuk mengkaji disparitas putusan pengadilan agama terkait eksekusi jaminan hak tanggungan akad murabahah, dengan menekankan analisis terhadap kesesuaian putusan dengan prinsip keadilan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi untuk memahami konsep keadilan dalam konteks hukum ekonomi Islam, khususnya dalam pembiayaan murabahah. Berdasarkan uraian tersebut penulis memutuskan untuk mengangkat judul “Disparitas Pada Putusan Pengadilan Agama Dalam Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Akad Murabahah (Perspektif Teori Keadilan)”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana preferensi hakim memutuskan dan mengolah gugatan jaminan hak tanggungan akad murabahah?
2. Bagaimana implementasi perspektif teori keadilan dalam putusan-putusan pengadilan agama tentang gugatan jaminan hak tanggungan akad murabahah?

---

<sup>10</sup> John Rawls, *A Theory of Justice*, terjemahan. Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 2–5

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
  - a. Menelusuri pertimbangan-pertimbangan yang menjadi landasan hakim dalam menjatuhkan dan mengolah gugatan jaminan hak tanggungan akad murabahah
  - b. Menganalisis konsep keadilan menurut Jhon Rawls dalam putusan-putusan pengadilan agama tentang gugatan jaminan hak tanggungan akad murabahah
2. Kegunaan Penelitian
  - a. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan teori keadilan, khususnya dalam konteks hukum perdata Islam. Dengan menganalisis konsep keadilan dalam putusan-putusan pengadilan agama, penelitian ini dapat berkontribusi memperkaya pemahaman tentang bagaimana teori keadilan dapat diterapkan dalam kasus-kasus pembiayaan murabahah.
  - b. Dengan menggunakan teori keadilan menurut Jhon Rawls sebagai perspektif analisis, penelitian ini juga berupaya menunjukkan relevansi teori tersebut dalam konteks hukum Indonesia. Hal ini diharapkan dapat memberikan pandangan yang lebih menyeluruh mengenai bagaimana berbagai teori-teori keadilan universal dapat diterapkan dalam konteks hukum Indonesia.

#### **D. Telaah Pustaka**

Peneliti telah melakukan penelusuran terhadap berbagai karya ilmiah dengan tema serupa guna memastikan orisinalitas kajian ini serta menghindari potensi duplikasi. Beberapa karya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini di antaranya adalah:

*Pertama*, dalam penelitian yang berjudul “Penerapan Prinsip Keadilan Terhadap Pelaksanaan Parate Eksekusi Hak Tanggungan Dibawah Harga Wajar Dalam Upaya Penyelesaian Kredit Macet (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 471k/Pdt2015)” Dalam penelitiannya, beliau mengulas bagaimana pendekatan yang digunakan oleh hakim dalam menyelesaikan perkara menjadi faktor penentu dalam putusan kasus pelaksanaan parate eksekusi Hak Tanggungan. Dalam studi kasus yang ditelaah, kecenderungan hakim terlihat lebih menitikberatkan pada aspek iktikad baik yang ditunjukkan oleh pihak pemenang lelang. Oleh karena itu, meskipun terdapat kelemahan dalam penentuan nilai limit yang dilakukan oleh pemohon lelang, khususnya karena tidak didasarkan pada metode ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, hakim tetap menganggap proses lelang sah secara hukum jika prosedur teknis lainnya telah dipenuhi. Untuk meningkatkan pelaksanaan parate eksekusi hak tanggungan, perlu dilakukan revisi terhadap aturan pelaksana yang berkaitan dengan petunjuk teknis lelang. Revisi ini bertujuan agar Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) memiliki kewenangan untuk mengevaluasi dan mengoreksi penetapan nilai limit atas objek hak tanggungan yang diajukan oleh pemohon lelang. Perbedaannya dengan penelitian yang penulis teliti terdapat dalam proses analisis putusan,

dimana penelitian penulis menguraikan dan membandingkan beberapa putusan dan karya beliau hanya berfokus di satu putusan saja.<sup>11</sup>

*Kedua*, penelitian tentang Penerapan Prinsip Keadilan dalam Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru. Pada Penelitian Tersebut Menurut Sridevi, keadilan sejati bukan hanya terletak pada hasil akhirnya, melainkan juga harus lahir dari sebuah proses yang dijalankan secara adil agar mencerminkan keadilan itu sendiri. Pada proses eksekusi hak tanggungan dan pembelian kredit, setiap pihak harus berada dalam status dan hak yang sama, daripada menghasilkan hasil yang tidak setara. Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian yang peneliti lakukan terdapat dalam penerapan konsep keadilan yang digunakan, peneliti lebih berfokus pada teori keadilan yang digunakan oleh Jhon Rawls.<sup>12</sup>

*Ketiga*, penelitian tentang Pengosongan Objek Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Yang Beritikad Baik (Studi Putusan Nomor 133/Pdt/2018/Pt Smg), penelitian ini membahas mengenai akibat hukum dari peralihan hak dari penjual ke pembeli lelang dan hal tersebut seringkali menimbulkan permasalahan layaknya tidak dapat dikuasanya objek

---

<sup>11</sup> Ikhsan Ikhwan, “Penerapan Prinsip Keadilan Terhadap Pelaksanaan Parate Eksekusi Hak Tanggungan Dibawah Harga Wajar Dalam Upaya Penyelesaian Kredit Macet (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 471k/Pdt2015)”. Tesis Universitas Andalas. (2019).

<sup>12</sup> Sridevi Ayunda, “Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru”. Tesis Universitas Riau. (2021).

secara fisik dan mengakibatkan pembatalan lelang. Penelitian ini berfokus terhadap perlindungan hukum terhadap pembeli sedangkan penulis lebih fokus terhadap penerapan prinsip keadilan terhadap proses eksekusi jaminan di Pengadilan Agama.<sup>13</sup>

*Ke-empat*, penelitian tentang Prinsip Keadilan Dalam Penegakan Hak Tanggungan Menurut Sistem Hukum Indonesia. Penelitian ini mengkaji praktik pelaksanaan lelang hak tanggungan yang dilaksanakan secara langsung oleh pemegang hak tanggungan tanpa melalui proses peradilan formal. Kajian ini menitikberatkan pada penerapan prinsip keadilan dalam penegakan hak tanggungan dalam sistem hukum Indonesia, khususnya terkait pelaksanaan jaminan berupa hipotek. Hal ini, ditegaskan bahwa asas keadilan (*equity*) menganggap hak-hak debitur sebagai tanggung jawab kreditur, dan sebaliknya, sehingga kedua belah pihak memiliki kesempatan untuk memperoleh perlakuan yang adil. Sedangkan, peneliti berfokus terhadap pelaksanaan eksekusi jaminan hak tanggungan menurut teori keadilan.<sup>14</sup>

*Ke-lima*, penelitian tentang Pembebanan Hak Tanggungan Dan Hipotik Kepada Debitur Sebagai Bentuk Perwujudan Perlindungan Hukum Bagi Kreditur. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun prinsip keadilan telah menjadi landasan dalam hukum Indonesia, masih

---

<sup>13</sup> Akbar, M.Vikram, “Pengosongan Objek Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Yang Beritikad Baik (Studi Putusan Nomor 133/Pdt/2018/Pt Smg)”. Tesis Universitas Sriwijaya (2023)

<sup>14</sup> Marbun, B., Santoso, B., & Yunanto, Y. “Prinsip Keadilan Dalam Penegakan Hak Tanggungan Menurut Sistem Hukum Indonesia” *Jurnal Yuridis*, 10(2), 1–9. (2023). <https://doi.org/10.35586/jjur.v10i2.6776>

ditemui kekosongan hukum yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam pelaksanaan jaminan hipotek. Dengan demikian, penting bagi pemerintah untuk mempertimbangkan pembaruan atau revisi terhadap Undang-Undang Hak Tanggungan, agar mampu memberikan perlindungan hukum yang lebih menyeluruh bagi debitur maupun kreditur, serta memastikan bahwa pelaksanaannya sejalan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan. Perbedaan antara penelitian ini dengan peneliti terletak pada bentuk objek jaminannya, penelitian ini berfokus pada jaminan hipotik, sedangkan peneliti lebih memfokuskan terhadap proses eksekusi jaminan di pengadilan.<sup>15</sup>

## **E. Kerangka Teoritik**

### **1. Putusan Hakim**

#### **a. Kekuasaan Kehakiman**

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan Yang bersifat mandiri, dan dilaksanakan oleh Mahkamah Agung beserta badan peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, serta peradilan tata usaha negara, serta oleh Mahkamah Konstitusi. Kekuasaan ini dijalankan guna melaksanakan peradilan demi menegakkan hukum dan keadilan. Dalam konteks penegakan hukum, wewenang untuk memberikan

---

<sup>15</sup> Azra Balqis, et al. "Pembebanan Hak Tanggungan Dan Hipotik Kepada Debitur Sebagai Bentuk Perwujudan Perlindungan Hukum Bagi Kreditur" *Diponegoro Private Law Review* Vol 9 No. 1 Tahun 2022

sanksi merupakan hak eksklusif negara. Oleh karena itu, individu tidak dibenarkan untuk menjalankan sanksi secara mandiri, yang dalam istilah hukum dikenal sebagai tindakan main hakim sendiri. Tindakan tersebut merujuk pada pelaksanaan hak secara sepihak dan tanpa melalui persetujuan atau mekanisme yang sah dari otoritas yang berwenang.<sup>16</sup>

Kekuasaan kehakiman menjadi bagian penting pilar fundamental struktur ketatanegaraan Indonesia, yang memegang peranan sentral dalam menjaga supremasi hukum dan menjamin tegaknya keadilan. Hal ini dipertegas dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang ditegaskan sebagai otoritas yang dimiliki negara untuk menyelenggarakan peradilan, yang berfungsi sebagai instrumen utama dalam menegakkan hukum serta mewujudkan keadilan. Penyelenggaraan kekuasaan ini tidak dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan berlandaskan pada prinsip-prinsip fundamental yang terkandung dalam Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan kata lain, kekuasaan kehakiman di Indonesia harus dijalankan dalam koridor konstitusional dan ideologis yang menjunjung tinggi prinsip negara hukum (*rechtsstaat*). Dalam konteks ini, peran lembaga peradilan sangatlah vital sebagai penjaga keadilan substantif, pelindung hak asasi manusia, serta sebagai pengimbang kekuasaan

---

<sup>16</sup> Sudikno Mertokusumo, "Sistem Peradilan di Indonesia", *Jurnal Hukum FH-UII*, 1997, hlm. 23.

eksekutif dan legislatif, sehingga tercipta tatanan negara yang demokratis, adil, dan beradab.<sup>17</sup>

#### b. Teori Penafsiran Hukum

Dalam kehidupan masyarakat, hukum berfungsi sebagai alat rekayasa sosial (social engineering) yang memiliki peran penting dalam membentuk pola perilaku dan interaksi antar individu. Hukum memberikan pedoman yang jelas bagi masyarakat untuk menjalani kehidupan yang damai, teratur, dan nyaman. Dengan adanya ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban, hukum menciptakan kepastian di setiap tindakan, sekaligus melindungi individu dari potensi kerugian akibat perilaku yang merugikan. Sebagai sarana pengatur, hukum bukan hanya bertujuan untuk menghindari terjadinya konflik, akan tetapi untuk mewujudkan tatanan sosial yang harmonis dan berkeadilan bagi semua pihak. Namun, dalam praktiknya, beberapa ketentuan hukum dirumuskan secara kurang jelas, yang kemudian membuka ruang bagi berbagai macam penafsiran. Maka, penafsiran hukum menjadi aspek yang krusial dalam penerapannya.<sup>18</sup>

Penafsiran hukum merupakan suatu cara untuk menemukan makna dari peraturan perundang-undangan yang sah untuk diterapkan pada kejadian hukum tertentu. Sebaliknya,

---

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>18</sup> Cecep Cahya Supena, "Manfaat Penafsiran Hukum Dalam Rangka Penemuan Hukum," *Jurnal Moderat* 8, no. 2 (2022): 428, <https://doi.org/10.25157/moderat.v8i2.2714>.

hakim memiliki tanggung jawab untuk memeriksa dan memutus perkara, termasuk terhadap kasus-kasus yang belum memiliki aturan khusus yang mengaturnya. Dalam situasi seperti ini, hakim dihadapkan pada kekurangan atau ketidaklengkapan dalam hukum yang perlu diatasi, sebab hakim tidak diperbolehkan menolak untuk mengadili perkara dengan dalih ketiadaan atau ketidakjelasan hukum. Oleh karena itu, metode interpretasi hukum berfungsi sebagai alat bantu dalam memahami dan menguraikan makna dari peraturan perundang-undangan.<sup>19</sup>

Salah satu peran penting hakim adalah berperan dalam menyesuaikan ketentuan undang-undang di kondisi nyata yang terjadi di masyarakat. Jika suatu peraturan tidak bisa diterapkan secara langsung berdasarkan bunyinya, maka hakim harus menafsirkannya berdasarkan pemahaman dan pengetahuannya. Dengan cara ini, hakim dapat menghasilkan putusan yang adil dan sejalan dengan tujuan hukum, yakni untuk menciptakan kepastian hukum. Maka dari itu, melakukan penafsiran terhadap undang-undang merupakan tanggung jawab hukum yang melekat pada peran seorang hakim.

Hakim menjalankan proses penafsiran hukum, yaitu suatu kegiatan di mana mereka mengkaji dan menginterpretasikan aturan hukum yang diterapkan dengan merujuk pada teks peraturan perundang-undangan serta sumber

---

<sup>19</sup> *Ibid.* hlm. 430

hukum lainnya, baik itu bersifat tertulis demikian yang tidak tertulis. Dalam melakukan tafsiran ini, hakim tidak hanya membaca dan memahami norma-norma hukum yang ada, tetapi juga mempertimbangkan konteks hukum yang lebih luas. Setelah memperoleh pemahaman yang mendalam, hakim kemudian menerapkan interpretasi tersebut pada peristiwa hukum yang spesifik, dengan tujuan untuk menghasilkan keputusan yang adil dan selaras dengan prinsip hukum yang berlaku. Kegiatan ini merupakan bagian integral dari peran hakim dalam melaksanakan kewenangannya untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara. Pada dasarnya, proses analisis hukum senantiasa melekat pada tugas hakim, baik ketika menangani perkara maupun di luar proses persidangan secara langsung.<sup>20</sup> Dalam memberikan putusan, hakim juga memiliki tanggung jawab untuk menggali dan mempertimbangkan nilai-nilai hukum yang hidup serta berkembang dalam masyarakat untuk memastikan keputusan yang diambil mencerminkan dinamika sosial yang ada.

#### c. Peran Hakim Dalam Membuat Putusan

Hakim memiliki tanggung jawab untuk menentukan kapasitas mereka dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara. Sebuah putusan yang berkualitas harus berlandaskan pada data yang komprehensif, mendetail, dan tepat terkait dengan bukti-bukti yang ada dan informasi yang

---

<sup>20</sup> Asnawi, *Hermeunetika Putusan Hakim*, (Yogyakarta: UII Press, 2014) hlm. 20.

relevan serta norma hukum yang tersimpan dalam berita acara persidangan. Putusan yang dirumuskan dengan metode yang terstruktur, menggunakan bahasa yang sesuai dan akurat, harus mencakup argumen hukum yang terstruktur dengan jelas, akurat, dan sah, yang menunjukkan tingkat profesionalisme yang tinggi. Selain itu, putusan tersebut harus sanggup memberikan informasi yang jelas dan akurat, sehingga semua pihak yang terlibat merasa puas dengan keputusan yang diambil.

Setiap fakta hukum yang relevan akan dianalisis dengan seksama dan dipertimbangkan secara menyeluruh oleh hakim sebelum akhirnya memutuskan perkara tersebut. Dalam menjalankan fungsi yudisialnya untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara, hakim seringkali menghadapi beragam jenis kasus dengan karakteristik yang berbeda. Sebagai contoh, dua perkara mungkin memiliki tema hukum yang serupa, namun perbedaan pada latar belakang peristiwa dan tingkat kompleksitas masing-masing kasus menuntut analisis serta pendekatan hukum yang berbeda pula.<sup>21</sup>

Dalam merumuskan putusan, hakim berkewajiban untuk mendasarkan keputusannya pada fakta-fakta yang berkaitan dengan hukum yang relevan. Bagi hakim, hal yang paling penting adalah fakta dan kejadian hukum yang berhubungan dengan kasus tersebut. Dengan demikian, fakta dan peristiwa hukum sering dianggap sebagai elemen utama dalam proses

---

<sup>21</sup> Asnawi, *Hermeunetika Putusan Hakim*, (Yogyakarta UII Press, 2014) hlm. 105.

peradilan. Fakta merujuk pada kejadian yang sudah berlangsung, tindakan yang telah dilakukan, serta peristiwa yang telah terjadi secara nyata dan konkrit. Fakta-fakta tersebut harus diperkuat oleh bukti yang sah dan relevan secara hukum.

Peran seorang hakim adalah bertujuan memeriksa dan mengadili suatu perkara dengan mengikuti proses pembuktian yang dilakukan di pengadilan. Hukum pembuktian bersifat mengikat, wajib, dan tidak dapat diubah. Hakim harus menyadari bahwa hukum bukanlah suatu sistem yang bersifat matematis atau eksak, melainkan merupakan cabang ilmu sosial yang berkaitan erat dengan dinamika masyarakat. Dengan demikian, penerapan hukum harus dibangun dengan argumen yang logis dan rasional.<sup>22</sup>

Hakim berkewajiban untuk memahami dengan seksama setiap aspek dari kasus yang dihadapi, termasuk fakta-fakta yang mendasari, sebelum akhirnya memutuskan perkara tersebut. Pemahaman yang mendalam ini sangat krusial untuk menjamin keputusan yang dihasilkan setelah melalui pertimbangan yang matang dan tepat. Dengan demikian, sebelum mengambil keputusan, majelis hakim terlebih dahulu perlu mengenali dan mencermati fakta-fakta yang dipaparkan oleh penggugat dan tergugat, serta memeriksa bukti-bukti yang disampaikan oleh para pihak selama proses persidangan. Majelis hakim juga perlu mengonfirmasi dan mengkategorikan fakta-fakta tersebut untuk

---

<sup>22</sup> Wildan Suyuthi, "*Tehnik Pembuatan Putusan*," Pengadilan Tinggi Agama Semarang [www.pta-semarang.go.id](http://www.pta-semarang.go.id).

memastikan bahwa peristiwa atau fakta yang konkret dapat teridentifikasi dengan tepat.<sup>23</sup>

## 2. Teori Keadilan

Pemikiran hukum alam sejak Socrates<sup>24</sup> terus menegaskan keadilan sebagai dasar utama dalam sistem hukum. Teori hukum alam menekankan pencarian keadilan sebagai tujuan utama. Sejumlah teori mengenai Penegakan keadilan demi terciptanya tatanan sosial yang adil telah dikembangkan, yang mencakup aspek-aspek kebebasan dan hak warga, kesetaraan akses, pendapatan ekonomi, serta kemakmuran masyarakat. Salah satu teori terkenal dalam konteks ini adalah teori keadilan yang diperkenalkan oleh John Rawls.

John Rawls, diakui sebagai salah satu tokoh utama dalam perspektif *'liberal-egalitarian'* mengenai keadilan sosial, mengemukakan bahwa keadilan merupakan nilai yang paling penting dan harus dijunjung tinggi dalam setiap institusi sosial. Menurutnya, prinsip keadilan harus menjadi kunci dalam merancang struktur sosial yang memastikan terciptanya keadilan serta kesetaraan hak bagi seluruh individu. Namun, kebajikan yang diberikan untuk kebaikan masyarakat secara keseluruhan tidak boleh mengabaikan atau merugikan rasa keadilan individu-individu

---

<sup>23</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), hlm. 163.

<sup>24</sup> Jefri Porkonanta Tarigan, "Akomodasi Politik Hukum Di Indonesia Terhadap Hak Asasi Manusia Berdasarkan Generasi Pemikirannya", *Jurnal Konstitusi*, 14.1, hlm. 168.

yang telah mencapainya. Konteks ini menjadi sangat berarti bagi kalangan masyarakat yang kurang berdaya, yang masih menghadapi tantangan dalam menuntut hak dan keadilan yang layak.<sup>25</sup>

Secara khusus, John Rawls Merumuskan landasan prinsip keadilan melalui pendekatan yang menggali dan mengandalkan ide orisinalnya yang mendalam, yang biasa dikenal dengan sebutan sebutan 'posisi asal' (*original position*) dan 'selubung ketidaktahuan' (*veil of ignorance*). Konsep-konsep ini berperan sebagai instrumen dalam merumuskan prinsip-prinsip keadilan yang disepakati secara universal oleh setiap individu, tanpa memandang posisi atau kondisi sosial mereka.<sup>26</sup>

Menurut pandangan Rawls, semua individu dalam masyarakat harus diperlakukan secara setara dan sejajar, tanpa adanya perbedaan yang mencolok dalam hal hierarki, kedudukan, atau posisi sosial yang Lebih unggul dibanding yang lainnya. Dalam kerangka ini, semua individu berhak memperoleh perlakuan yang adil dan kesempatan yang setara. Hal ini memungkinkan tercapainya kesepakatan yang adil di antara mereka. Konsep ini dikenal sebagai "posisi asal" yang berlandaskan pada prinsip ekuilibrium reflektif, dengan didukung oleh ciri-ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*).

---

<sup>25</sup> Pan Mohamad Faiz, "Teori Keadilan John Rawls", *Jurnal Konstitusi*, Volume 6 Nomor 1, Hlm. 140.

<sup>26</sup> *Ibid.*

Konsep "selubung ketidaktahuan" yang diajukan oleh John Rawls menggambarkan situasi di mana setiap individu tidak dapat sepenuhnya mengetahui fakta dan kondisi mengenai dirinya sendiri, termasuk status sosial dan pandangan pribadinya, yang dapat mengaburkan pemahaman mereka tentang konsep keadilan yang sedang dibangun. Melalui konsep ini, Rawls mendorong masyarakat untuk mencapai prinsip kesetaraan yang adil, yang dalam teorinya dikenal dengan sebutan "*Justice as fairness*".

Menurut perspektif John Rawls mengenai konsep "posisi asal," terkandung prinsip-prinsip keadilan yang salah satunya adalah prinsip persamaan. Dengan kata lain, setiap individu memiliki kebebasan yang universal, nyata, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta ketidaksamaan yang dapat diterima dalam hal kebutuhan sosial dan ekonomi. Prinsip pertama yang diajukan adalah prinsip kebebasan yang setara (*equal liberty principle*), yang menjangkau hak-hak utama seperti kebebasan beragama, kebebasan untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik, serta kebebasan untuk mengungkapkan pendapat dan berekspresi tanpa takut akan pembalasan. Selanjutnya prinsip kedua, yang dikenal sebagai prinsip perbedaan (*difference principle*), menekankan pada perlakuan yang berbeda untuk individu-individu yang berada dalam kondisi yang tidak setara, dengan tujuan untuk memastikan kesetaraan kesempatan bagi semua melalui penerapan prinsip kesamaan kesempatan (*equal opportunity principle*).

Selain itu, John Rawls Menggarisbawahi bahwa usaha penegakan keadilan yang berfokus pada kesejahteraan rakyat harus mendasarkan diri pada dua prinsip utama yang saling berkaitan.

Prinsip pertama adalah menjamin bahwa setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang setara guna menikmati hak fundamental yang paling penting, serta menjamin kebebasan ini bisa diakses secara setara bagi semua orang tanpa diskriminasi. Prinsip kedua adalah berusaha untuk mengurangi perbedaan sosial dan ekonomi yang ada, dengan tujuan agar setiap orang, terlepas dari latar belakang mereka, dapat hidup dalam masyarakat yang lebih sejahtera dan merasakan manfaat dari perkembangan sosial dan ekonomi secara adil.<sup>27</sup>

Maka dari itu, prinsip perbedaan mengharuskan pengaturan tata sosial masyarakat disusun sedemikian sehingga kesenjangan dalam akses terhadap kesejahteraan, pendapatan, dan kekuasaan dapat dialokasikan demi keuntungan mereka yang paling terpinggirkan. Ini menunjukkan bahwa keadilan sosial perlu diperjuangkan dalam dua aspek: pertama, untuk memperbaiki situasi ketidaksetaraan yang dialami oleh kelompok yang lebih rentan melalui pembentukan institusi sosial, ekonomi, dan politik yang berperan dalam memperkuat kapasitas individu serta mendorong terciptanya kesetaraan dan keadilan dalam masyarakat. Kedua, setiap kebijakan sebaiknya dirancang untuk mengoreksi ketidakadilan yang dihadapi oleh kelompok yang lebih lemah.

---

<sup>27</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, (Bandung: Nusa Media, 2011), Hlm. 7.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif,<sup>28</sup> yaitu penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena dengan seksama melalui pengumpulan data deskriptif yang menghasilkan data dan analisis tanpa memakai prosedur statistik atau metode kuantifikasi lainnya. Dalam penelitian ini, diperoleh data yang disusun secara deskriptif-analitis berdasarkan telaah terhadap regulasi hukum yang berlaku, khususnya terkait mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia.

### 2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan filosofis, yakni suatu sudut pandang atau paradigma yang bertujuan menggali esensi, makna hakiki, atau nilai-nilai mendalam dari sesuatu yang menjadi fokus kajian formalnya.<sup>29</sup> Pendekatan filosofis dibutuhkan dalam proses analisis karena berkaitan erat dengan pemilihan teori-teori ilmiah tertentu yang digunakan untuk menguraikan dan memahami suatu fenomena secara mendalam.

Pendekatan filosofis diterapkan untuk menganalisis pemikiran tokoh dan mengungkap esensi dari segala sesuatu

---

<sup>28</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: ALFABETA, 2014), hlm. 1.

<sup>29</sup> Ahmad Hanafi, *Pengantar Filsafat Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm. 3.

yang tampak (fenomena). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah pada kajian pemikiran tokoh, khususnya teori keadilan dalam perspektif John Rawls.

### 3. Sumber Data

#### a. Data Primer

Dalam penelitian ini, data primer terdiri dari pelbagai putusan-putusan Pengadilan Agama tingkat pertama di Indonesia. Data primer tersebut merupakan dokumen utama yang menjadi fokus analisis dalam penelitian ini, data tersebut memberikan gambaran yang jelas tentang kasus yang ditelaah, termasuk kronologi perkara, pertimbangan hukum hakim dan putusan akhir yang diambil. Dengan data primer tersebut, diharapkan peneliti mampu mengungkap beberapa fakta riil dari putusan yang ada dan dapat menyajikan temuan-temuan yang mampu dijadikan sebagai bahan untuk dianalisis secara mendalam nantinya. Oleh karena itu, dalam data primer penelitian ini berupaya mengkaji secara teliti dan cermat untuk melihat isi dan kandungan makna dari putusan tersebut.

#### b. Data Sekunder

Adapun sumber data dalam penelitian ini, yaitu terdiri dari buku, artikel jurnal, laporan, website, undang-undang atau regulasi terkait dan beberapa literatur-literatur lain yang relevan dengan topik utama penelitian ini. Buku-buku yang relevan dengan teori keadilan menurut Jhon Rawls, menjadi salah satu sumber data sekunder yang penting untuk memberikan pemahaman terhadap konsep keadilan dalam konteks hukum

perdata Islam, sehingga mampu memberikan hasil analisis yang mendalam

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode studi pustaka, yang juga dikenal sebagai *library research*, sebagai teknik utama dalam pengumpulan data. Metode ini memanfaatkan data sekunder, seperti peraturan perundang-undangan dan berbagai literatur relevan, untuk menelusuri dan menganalisis isu-isu hukum yang menjadi fokus kajian.<sup>30</sup> Adapun literatur tersebut terdiri dari jurnal, tesis, buku-buku, dan lain sebagainya yang terdapat relevansinya dengan hal penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

#### 5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini memanfaatkan teknik *content analysis*, yaitu teknik kajian isi teks dengan menjabarkan dan menafsirkan data-data yang dipakai untuk membuat kesimpulan melalui upaya untuk menonjolkan karakteristik pesan dengan pendekatan yang objektif.<sup>31</sup>

Data dianalisis secara deskriptif melalui identifikasi pola-pola argumentasi hukum dalam amar putusan, kemudian ditelaah menggunakan teori keadilan John Rawls sebagai landasan teoritis. Pendekatan ini bertujuan untuk menilai sejauh

---

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada), hlm. 13.

<sup>31</sup> Sujono dan Abdurrahman, *Metodologi Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm 13.

mana putusan hakim mencerminkan prinsip justice as fairness, khususnya prinsip kebebasan yang setara (*equal liberty*), kesetaraan kesempatan (*fair equality of opportunity*), dan prinsip perbedaan (*difference principle*) dalam menciptakan keadilan substantif bagi para pihak yang terlibat.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Penulisan tesis ini secara teknis merujuk pada buku pedoman penulisan tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Adapun tekniknya terbagi dalam tiga bagian utama, yaitu Pendahuluan, Pembahasan dan Penutup.

*Pertama*, bagian awal Tesis yaitu pendahuluan yang meliputi BAB I yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, dan sistematika pembahasan. Pada bab ini, latar belakang masalah membahas konteks umum mengenai sengketa perdata pembiayaan murabahah dan menyoroti pentingnya memahami konsep keadilan dalam putusan pengadilan agama. Rumusan masalah akan mengarahkan pada fokus penelitian, sementara tujuan dan manfaat penelitian akan menjelaskan mengapa topik ini relevan dan penting untuk diteliti. Sementara itu, sistematika pembahasan memberikan pandangan tentang kerangka keseluruhan dari penelitian ini.

*Kedua*, Pembahasan yang meliputi BAB II, dijelaskan tentang teori-teori keadilan, baik dalam konteks hukum Islam maupun dalam

pemikiran Jhon Rawls. Bagian ini akan menyoroti konsep-konsep dasar yang relevan untuk memahami dan menganalisis putusan-putusan pengadilan agama, melalui kajian teoritik tentang pengertian putusan, macam-macam, jenis dan kekuatan putusan hakim dalam pengadilan.

Kemudian dilanjutkan dengan BAB III yang berisi deskripsi Putusan-Putusan Pengadilan Agama tentang Sengketa Jaminan Hak Tanggungan pada akad Murabahah.

Selanjutnya BAB IV yang berisi analisis Putusan-Putusan Pengadilan Agama tentang Sengketa Jaminan Hak Tanggungan dalam akad Murabahah serta analisis penerapan keadilan menurut Teori Keadilan Jhon Rawls yang tercermin dalam Putusan.

*Ketiga*, Bab V sebagai bagian penutup merangkum temuan utama yang ditemukan selama penelitian, sekaligus menarik kesimpulan yang relevan berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Disamping itu, peneliti juga memberikan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya serta mengemukakan implikasi praktis dari hasil penelitian ini dalam konteks hukum dan praktik hukum di Indonesia.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis penelitian yang penulis lakukan, terdapat beberapa kesimpulan yang dihasilkan, diantaranya adalah:

1. Preferensi hakim dalam memutus dan mengolah gugatan eksekusi jaminan hak tanggungan dalam akad murabahah sangat dipengaruhi oleh perbedaan penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan, pendekatan keadilan yang digunakan, serta belum adanya pedoman teknis yang rinci dan seragam. Meskipun dasar hukum yang digunakan serupa, seperti Undang-Undang Hak Tanggungan dan ketentuan perbankan syariah, implementasinya di pengadilan sering kali tidak konsisten. Sebagian hakim mengedepankan asas kepastian hukum dengan mengabdikan parate eksekusi secara langsung, sementara sebagian lainnya lebih berhati-hati dan mempertimbangkan aspek keadilan substantif, termasuk itikad baik debitur dan dampak sosial-ekonomi dari pelaksanaan eksekusi. Perbedaan pendekatan ini mencerminkan bahwa dalam praktik peradilan, hakim tidak hanya berperan sebagai penerap hukum secara normatif, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pendekatan keadilan legal, prosedural, hingga keadilan substantif dan distributif sebagaimana dalam teori John Rawls menjadi pijakan dalam menentukan putusan yang dianggap adil dan proporsional. Oleh karena itu, untuk mengurangi disparitas putusan dan memastikan perlindungan

hukum yang setara bagi kreditur maupun debitur, diperlukan perumusan pedoman yudisial yang lebih konkret dan aplikatif, guna menjamin konsistensi dan integritas dalam pelaksanaan keadilan di lingkungan peradilan agama.

2. Implementasi perspektif teori keadilan dalam putusan-putusan Pengadilan Agama mengenai gugatan jaminan hak tanggungan menunjukkan pendekatan yang bervariasi, tergantung pada kecenderungan pemikiran hakim dan pendekatan hukum yang digunakan. Sebagian hakim menerapkan keadilan legal dan prosedural dengan menitikberatkan pada kepastian hukum serta keabsahan formil dari proses eksekusi. Hal ini tampak dalam putusan-putusan yang mengabulkan parate eksekusi tanpa mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi debitur, selama prosedur formal telah dipenuhi sesuai ketentuan perundang-undangan. Sementara itu, sebagian hakim lainnya menerapkan pendekatan keadilan substantif dan distributif dengan mempertimbangkan itikad baik debitur, transparansi proses lelang, serta dampak sosial dari pelaksanaan eksekusi, sebagaimana dicontohkan dalam putusan yang menunda atau membatalkan eksekusi demi tercapainya keadilan bagi pihak yang lebih lemah. Dalam teori keadilan John Rawls, prinsip-prinsip seperti kesempatan yang setara dan perlindungan terhadap pihak yang rentan tercermin dalam sejumlah putusan yang lebih berorientasi pada keadilan substantif. Meskipun belum merata, pendekatan ini menunjukkan adanya kesadaran sebagian hakim untuk tidak hanya mengedepankan hukum positif, tetapi juga menimbang keseimbangan hak dan kewajiban

para pihak secara proporsional. Namun, karena tidak adanya standar baku yang memandu penerapan prinsip-prinsip keadilan tersebut dalam konteks hukum perdata syariah, implementasinya masih cenderung bervariasi tergantung pada karakteristik masing-masing perkara serta sangat dipengaruhi oleh sensitivitas dan pemahaman individu hakim terhadap nilai-nilai keadilan yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan dalam bentuk pedoman atau yurisprudensi yang selaras dengan prinsip keadilan substantif agar putusan-putusan yang dihasilkan lebih konsisten dan berkeadilan secara menyeluruh.

## **B. Saran**

Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya disparitas putusan dalam perkara ekonomi syariah di lingkungan peradilan agama adalah masih terbatasnya jumlah hakim yang memiliki sertifikasi di bidang tersebut. Ketidakseimbangan ini berdampak pada perbedaan interpretasi dan penerapan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Oleh karena itu, perlu adanya komitmen dari Mahkamah Agung untuk memperluas cakupan pelatihan dan sertifikasi hakim di bidang ekonomi syariah, guna menjamin konsistensi dan keseragaman dalam penanganan perkara sejenis.

Realitas ketidakselarasan dalam putusan pengadilan atas perkara eksekusi hak tanggungan akad murabahah membuka ruang yang luas untuk dikaji lebih lanjut secara multidisipliner, baik dari sudut pandang

hukum perdata, ekonomi syariah, sosiologi hukum, maupun teori keadilan. Oleh karena itu, disarankan agar penelitian-penelitian di bidang hukum, khususnya pada lingkup peradilan agama, lebih difokuskan untuk menggali bagaimana perbedaan pendekatan hakim terhadap hukum positif dan prinsip-prinsip keadilan dapat memengaruhi hasil putusan.

Selain itu, lembaga pendidikan tinggi hukum dan syariah diharapkan dapat memperkuat kurikulum yang mengintegrasikan aspek keadilan substantif dan teori-teori filsafat hukum ke dalam studi kasus konkret peradilan. Pengajaran tidak hanya menekankan pada pemahaman normatif terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga pada keterampilan analisis kritis terhadap realitas yudisial, termasuk dalam hal peran interpretasi hakim, penerapan prinsip syariah, dan perlindungan terhadap pihak yang rentan. Dengan demikian, mahasiswa hukum dan studi syariah dapat dipersiapkan menjadi akademisi maupun praktisi yang tidak hanya memahami hukum secara teknis, tetapi juga memiliki perspektif keadilan yang utuh dan kontekstual.

## DAFTAR PUSTAKA

### Literatur Hukum/Hukum Ekonomi

- Ayunda, S. *Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau). (2021).
- Azma, U. "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Bekasi." *Nurani:jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat* 17.2, (2017) 219-234.
- Badruzaman, Mariam Darus. *Perjanjian Kredit Bank*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- Balqis, A., Syakila, N. P., Fauza, B. V., & Berlian, N. "Pembebanan Hak Tanggungan Dan Hipotik Kepada Debitur Sebagai Bentuk Perwujudan Perlindungan Hukum Bagi Kreditur." *Diponegoro Private Law Review*, 9(1), 1-17. (2023).
- Black, Henry Campbell. *A dictionary of law*. West Publishing Company, 1891.
- Butarbutar, E. N. "Konsep Keadilan Dalam Sistem Peradilan Perdata." *Old Website Of Jurnal Mimbar Hukum*, 21(2), 354-369. (2009).

- Cahya S. C. "Manfaat Penafsiran Hukum Dalam Rangka Penemuan Hukum." *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8(2), 427-435. (2022).
- DAN, L. M. K. *Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan*, Jakarta: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016.
- Doly, D. "Aspek Hukum Hak Tanggungan Dalam Pelaksanaan Roya." *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 2(1), 103-128. (2016).
- Faiz, P. M. "Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of Justice)." *Jurnal Konstitusi*, 6(1), 135-149. (2009).
- Faiz, P. M. "Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of Justice)." *Jurnal Konstitusi*, 6(1), 135-149. (2009).
- Garner, A. B. *Black's Law Dictionary*, St. Paul West Publication Co, 1991.
- Hanafi, A. MA, *Pengantar Filsafat Islam*, Bulan Bintang, 1990.
- Harahap, M. Y. *Hukum acara perdata: tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan.Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Harsono, B. *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta : Djambatan, 2003.

Hasibuan, E. *Dampak Pelaksanaan Eksekusi Hipotek Dan Hak Tanggungan Terhadap Pencairan Kredit Macet Pada Perbankan Di Jakarta*, Jakarta: Laporan Penelitian, 1997.

Ikhwan, I. *Penerapan Prinsip Keadilan Terhadap Pelaksanaan Parate Eksekusi Hak Tanggungan Dibawah Harga Wajar Dalam Upaya Penyelesaian Kredit Macet (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 471k/Pdt2015)* (Doctoral dissertation, Universitas Andalas). (2019).

Indarto, E. K. *Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Dan Integritas Pemilihan Umum* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA). (2015).

Indonesia, K. Y. R. *Disparitas Putusan Hakim "identifikasi dan implikasi"*, Jakarta: Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014.

Isnantiana, N. I. "Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan." *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, 18(2), 41-56. (2017).

Kashadi. *Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2000.

Kelsen, H. *General theory of law and state*, Routledge, 2017.

- Kolopaking, I. A. D. A., & SH, M. *Asas Itikad Baik dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitase*, Penerbit Alumni, 2021
- Kuncoro, "Characteristics of Power of Attorney for Mortgage Rights on Collateral Law System in Indonesia." *JL Pol'y & Globalization*. (2019).
- Lilik, M. *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia Perspektif Teoritis, Praktik, teknik Membuat dan Permasalahannya*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Marbun, B., Santoso, B., & Yunanto, Y. "Prinsip Keadilan Dalam Penegakan Hak Tanggungan Menurut Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Yuridis*, 10(2), 1-9. (2023).
- Mertokusumo, S. "Sistem Peradilan di Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 6(9), 1-8. (1997).
- Mertokusumo, S. *Mengenal hukum: Suatu pengantar*, Penerbit, Liberty, 1986.
- Mertokusumo, S. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010.
- Mujahidin, A. *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*. Ghalia Indonesia, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

- Natsir A, M. *Hermeneutika Putusan Hakim: Pendekatan Multidisipliner Dalam Memahami Putusan Peradilan Perdata*, Yogyakarta: UII Press, 1987.
- Nursakti, S. P. “Jaminan Hak Tanggungan Pada Produk Pembiayaan Murabahah Dan Musyarakah Di Bank Muamalat Indonesia.” *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*. (2018).
- Nurul, H. *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah*, Yogyakarta: Teras, 2011
- Rahardjo, S. *Membedah hukum progresif*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006.
- Rahardjo, S. *Sisi-sisi lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003.
- Rahmatullah, I. “Filsafat Positivisme Hukum (Legal Positivisme).” *Adalah*, 6(1), 1-12. (2022).
- Rawls, John; Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo (Penerjemah). *Teori Keadilan: Dasar-dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara /John Rawls*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Salim, H. S. *Perkembangan hukum jaminan di Indonesia*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.
- Santoso, A. *Hukum, moral dan keadilan: Sebuah kajian filsafat hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

- Seno, O. *Hukum Hakim Pidana*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 1984.
- Soekanto, S. *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- Suadi, H. A., & Hum, M. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2020.
- Subekti. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Binacipta, 1989.
- Sudirman, A. *Hati Nurani Hakim dan Putusannya Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence) Kasus Hakim Bismar Siregar*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007.
- Suhardin, Y. "Fenomena Mengabaikan Keadilan dalam Penegakan Hukum." *Old Website Of Jurnal Mimbar Hukum*, 21(2), 341-354. (2009).
- Suheri, A. "Wujud Keadilan Dalam Masyarakat Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Nasional." *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 60-68. (2018).
- Sutiyoso, B. "Mencari format ideal keadilan putusan dalam peradilan." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 17(2), 217-232. (2010).
- Sutiyoso, B. *Ikhtisar Kuliah Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta: FH UII, 1997.

- Syamsudin, M. “Rekonstruksi Pola Pikir Hakim Dalam Memutuskan Perkara Korupsi Berbasis Hukum Progresif.” *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(1), 11-21. (2011).
- Syamsudin, M., & SH, M. *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progressif*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Tarigan, J. P. “Akomodasi Politik Hukum di Indonesia terhadap Hak Asasi Manusia Berdasarkan Generasi Pemikirannya.” *Jurnal Konstitusi*, 14(1), 168-187. (2017).
- Tornado, A. S. “Praperadilan Sebagai Upaya Penegakan Prinsip Keadilan.” *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 10(2), 237-252. (2018).
- Vikram, A. M. Pengosongan Objek Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Yang Beritikad Baik (Studi Putusan Nomor 133/Pdt/2018/Pt Smg) (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga). (2023).
- Warassih, E. *Pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan tujuan hukum (proses penegakan hukum dan persoalan keadilan)*, Semarang: Diponegoro University Press, 2001.
- Yunanto, Y. “Menerjemahkan Keadilan Dalam Putusan Hakim.” *Jurnal Hukum Progresif*, 7(2), 192-205. (2019).
- Zulfa, E. A. “Pergeseran Paradigma Pemidanaan”, *Lex Journalica Vol.4 No.2*, (April 2007).

Zulyadi, R., & Lubis, A. H. *Penemuan Hukum (Harmonisasi The Living Law Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional)*, 2023.

### **Litelatur Penelitian**

Soekanto, S. *Sosiologi: Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012.

Sugiyono, D. *Memahami penelitian kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010.

Suyono; Abdurrahman. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran Dan Penerapan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1999.

### **Peraturan/Undang-Undang**

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Undang-Undang 1945, “Penjelasan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman”.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan  
Kehakiman

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang  
Peradilan Agama.

### **Putusan Pengadilan**

Direktori Putusan Mahkamah Agung, Pengadilan Agama Bantul  
Putusan Nomor 1043/Pdt.G/2021/PA.Btl. (2021).  
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>

Direktori Putusan Mahkamah Agung, Pengadilan Agama Karanganyar  
Putusan Nomor 1546/Pdt.G/2020/PA.Kra. (2020).  
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>

Direktori Putusan Mahkamah Agung, Pengadilan Agama Kisaran  
Putusan Nomor 197/Pdt.G/2016/PA.Kis. (2016).  
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>

Direktori Putusan Mahkamah Agung, Pengadilan Agama Lamongan  
Putusan Nomor 0608/Pdt.G/2018/PA.Lmg. (2018).  
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>

Direktori Putusan Mahkamah Agung, Pengadilan Agama Mataram  
Putusan Nomor 0508/Pdt.G/2016/PA.Mtr. (2016).  
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>

Direktori Putusan Mahkamah Agung, Pengadilan Agama pandeglang  
Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2020/PA.Pdlg. (2020).  
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>

Direktori Putusan Mahkamah Agung, Pengadilan Agama  
Putusan Nomor 1639/Pdt.G/2021/PA.Btl. (2021).  
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>

Direktori Putusan Mahkamah Agung, Pengadilan Agama Surabaya  
Putusan Nomor 3580/Pdt.G/2018/PA.Sby. (2018).  
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>

### *Website*

Jojo Suharso, “*Tehnik Pembuatan Putusan*,” Pengadilan Agama Brebes  
Kelas I. A (blog), <https://www.pa-brebes.go.id/>.

Nelawati, “Perlindungan Hukum Bagi Pejabat Lelang”  
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn1-jakarta3/baca-artikel/13619/Perlindungan-Hukum-Bagi-Pejabat-Lelang.html>

*Hukumonline*, “Teori Keadilan dalam Filsafat Hukum Menurut Para  
Ahli”. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/teori-keadilan-dalam-filsafat-hukum>

Suyuthi, W. “*Tehnik Pembuatan Putusan*,” Pengadilan Tinggi Agama  
Semarang. [www.pta-semarang.go.id](http://www.pta-semarang.go.id).